

## Survei Pemahaman Mengenai Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Peserta Didik

Nurhani Safitri

<sup>a,mahasiswa</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

[nurhanisafitri01@gmail.com](mailto:nurhanisafitri01@gmail.com) ;

Naskah diterima: 14-08-2023, direvisi: 15-08-2023, disetujui: 30-09-2023

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik mengenai elektronik tilang di SMK YPUI Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan dengan adalah peserta didik SMK YPUI Jakarta selatan dengan usia 17 tahun atau lebih. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel bertujuan (*Sampling Purposive*) sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 89 peserta didik. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menyebarkan kuisiner dengan pernyataan skala guttman dengan alternatif jawaban “Ya” atau “Tidak”. Kuisiner terdiri dari 33 pernyataan valid dan reabel yang sebelumnya sudah dilakukan uji validitas menggunakan metode rumus koefisien reproduibilitas (Kr) dan koefisien skalabilitas (Ks). Uji realibilitas penelitian ini menggunakan rumus KR 20 (Kuder Richardson). Hasil Penelitian mengenai tingkat pemahaman mengenai elektronik tilang (E-Tilang) peserta didik di SMK YPUI Jakarta selatan dengan sampel 89 peserta didik menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman mengenai elektronik tilang (E-Tilang) peserta didik di SMK YPUI Jakarta selatan berada dalam kategori tinggi dengan persentase 82%. Dengan demikian peserta didik masih belum sepenuhnya mempunyai pemahaman yang baik terhadap Elektronik Tilang (E-Tilang) yaitu masih terdapat 18% peserta didik yang kurang memahami.

**Kata Kunci :** *Elektronik Tilang, Peserta Didik*

---

### Abstract

*This study aims to find out how students understand electronic tilang YPUI Vocational High School, South Jakarta. This study uses a quantitative research approach with survey methods. The population in this study were all students at YPUI South Jakarta Vocational School with students at South Jakarta YPUI Vocational School aged 17 years or older. . The sampling technique uses the objective sampling technique (Sampling Purposive) so that a total sample of 89 students was obtained. The data collection technique for this research was by distributing questionnaires with guttman scale statements with alternative answers "Yes" or "No". The questionnaire consists of 33 valid and reliable statements which have previously been tested for validity using the reproducibility coefficient formula (Kr) and scalability coefficient (Ks). Test the reliability of this study using the formula KR 20 (Kuder Richardson). Research results regarding the level of understanding of electronic ticketing (E-Tilang) students at SMK YPUI South Jakarta with a sample of 89 students show that the level of understanding regarding electronic tilang (E-Tilang) students at SMK YPUI South Jakarta is in the high category with a percentage 82%. Thus students still do not fully have a good understanding of Electronic Tickets (E-Tilang), namely there are still 18% of students who do not understand.*

**Keywords :** *Electronic Tilang, Student*

## **Pendahuluan**

Sebagai pengguna jalan raya tentunya kita tidak asing dengan pelanggaran lalu lintas. Dimana hal ini masih sering terjadi dan kerap kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya namun peserta didik yang mayoritas minim pengetahuan mengenai hukum.

Pemerintah dalam usahanya untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992.

Peraturan tersebut merupakan inovasi dan perubahan untuk masyarakat yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas. Dengan harapan adanya pemberlakuan undang-undang mengenai lalu lintas, masyarakat mampu mematuhi melaksanakan peraturan yang berlaku dengan sebaik mungkin. Hal ini dapat dicapai jika semua masyarakat mempunyai kesadaran mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kaitannya dengan disiplin di jalan raya merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, karena tidak ada warga yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya sampai dimana tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut. Hal tersebut juga berlaku juga pada peserta didik yang kesadaran hukumnya masih rendah. Dimana peserta didik

masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada era sekarang peserta didik tidak sedikit yang berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi, namun hanya sedikit peserta didik yang sudah memiliki SIM C. Hal ini dikarenakan peserta didik khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) berusia antara 15 tahun hingga 18 tahun yang artinya peserta didik dibawah 17 tahun belum dapat membuat SIM C. Selain itu peserta didik juga berkendara tanpa menggunakan kelengkapan pengendara sepeda motor seperti helm ataupun berkendara melebihi batas yang seharusnya hanya untuk 2 orang. Hal ini tentu saja berlawanan dengan hukum yang berlaku.

Tilang yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh polisi saat ini sudah digantikan menjadi elektronik tilang. Meskipun sudah diberlakukan E-tilang besarnya jumlah perkara tilang tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah perkara yang begitu besar tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum yang baik agar tidak terjadi penumpukan perkara tilang yang menjadi tantangan sekaligus beban pengadilan. Menurut data tahun 2019 dan 2020, secara total ETLE Polda Metro Jaya mencatat adanya 177.936 pelanggaran dan mengalami penurunan pada 2021 dengan 81.341 pelanggaran. Namun angka pelanggaran kembali tinggi pada 2022 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 100.965 kasus. Pada pertengahan 2023 saja Polda Metro Jaya sudah mencatat sementara terdapat sebanyak 40.601. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Pelanggaran	Tahun			
	2020	2021	2022	2023 (Maret)
	177.969	81.341	100.965	40.601

Melihat data tabel 1 di atas yang diperoleh dari catatan kasus Polda Metro Jaya juga menunjukkan bahwa tingginya kasus pelanggaran lalu lintas.

Menurut usia, angka kecelakaan lalu lintas terbanyak di 20-24 tahun. Sementara peringkat kedua pada usia 15-19 tahun. Usia yang terlibat kecelakaan ini tertinggi kelompok peserta didik, mahasiswa, dan pekerja muda, yakni sebesar 56.187 jiwa atau 43,06 persen. erdasarkan presentase kecelakaan lalu lintas pada kaum muda, pemerintah harus lebih fokus memperhatikan cara-cara penanggulangan lantaran rata-rata korbannya adalah usia produktif.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan dengan cara wawancara pihak sekolah yaitu kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru , dan peserta didik kelas 12 di SMK YPUI Jakarta Seatan maka ditemukan beberapa permasalahan diantaranya banyaknya peserta didik yang mengendarai sepeda motor ke sekolah tanpa dilengkapi kelengkapan berkendara seperti tidak memakai helm, berkendara sepeda motor tanpa memiliki sim C, dan banyak peserta didik yang belum mengetahui kebijakan e tilang yang berlaku. Serta tidak adanya peraturan sekolah yang mengatur mengenai sikap berkendara yang baik. Belum banyak yang mengetahui salah satu titik yang terpasang kamera e-tilang

adalah Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah.

Peraturan sekolah atau tata tertib yang berlaku disekolah adalah salah satu hal yang memperngaruhi peserta didik untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Penggunaan tata tertib di sekolah sangat diperlukan untuk membentuk kedisiplinan siswa. Namun yang peneliti temukan adalah tidak adanya tata tertib disekolah yang mengatur bagaimana cara berkendara dengan baik dan sanksi yang didapatkan jika melanggar aturan lalu lntas. Hal ini tentu saja berdampak pada peserta didik menjadi tidak patuh dengan peraturan lalu lintas dan tidak ada efek jera bagi pelanggar aturan. Peserta didik dengan leluasa melakukan pelanggaran karena tidak ada himbauan dari pihak sekolah dan kurangnya sosialisasi dari pihak pembuat kebijakan atau polri sehingga membuat peserta didik kurang memahami dan menganggap yang dilakukan adalah hal yang benar.

Hal lainnya yang peneliti temukan adalah tidak adanya tata tertib disekolah yang mengatur bagaimana cara berkendara dengan baik dan sanksi yang didapatkan jika melanggar aturan lalu lntas. Hal ini tentu saja berdampak pada peserta didik menjadi tidak patuh dengan peraturan lalu lintas dan tidak ada efek jera bagi pelanggar aturan. Peserta didik dengan leluasa melakukan pelanggaran karena tidak ada himbauan dari pihak sekolah dan kurangnya sosialisasi dari pihak pembuat kebijakan atau polri sehingga membuat peserta didik kurang memahami dan menganggap yang dilakukan adalah hal yang benar.

Upaya sekolah untuk mewujudkan ketertiban peserta didik agar patuh dan tetib dalam berlalu lintas diwujudkan dalam suatu peraturan hukum berbentuk tata tertib yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut merupakan salah satu alat pemaksa agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran melalui adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan dapat memberikan kepatuhan hukum dalam masyarakat khususnya terhadap pelajar, sehingga pelajar akan menyadari perbuatan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Peraturan ini menjadi sumber hukum dalam proses penyelesaian terhadap pelakumpelanggaran lalu lintas. Setiap pelaku pelanggaran lalu lintas telah ditentukan dengan tegas mengenai sanksinya di dalam peraturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai elektronik tilang (e-tilang) di SMK YPUI Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan kualitas pendidikan dan hukum terutama bagi pengetahuan atau literatur ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia.

## **Metode**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut adalah pendekatan Kuantitatif dikarenakan data yang akan diolah merupakan data rasio dan yang menjadi fokus

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. Metode pada penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2018) metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terdapat pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa lembar kuesioner berskala Guttman, data yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif) yaitu "Ya" dan "Tidak" sehingga dengan demikian penyusun berharap mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang diteliti.

Populasi target bersifat umum, populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan.

Sedangkan populasi terjangkau merupakan bagian populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah Peserta didik SMK YPUI Jakarta Selatan yang berusia 17 Tahun atau lebih.

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan (sampling purposive) yang sesuai dengan tujuan / fokus penelitian ini. Sehingga peneliti menyimpulkan peserta didik

SMK YPUI yang telah berusia 17 tahun atau lebih sebagai sampel penelitian.

Berdasarkan kriteria sampel diatas maka peneliti menyimpulkan untuk menjadikan kelas 12 sebagai sampel. Hal ini dikarenakan peserta didik yang berusia 17 tahun atau lebih terdapat paling banyak di kelas 12 yaitu terdiri dari 114 siswa. Dengan menggunakan rumus Slovin di dapat jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 89 responden.

## Hasil

Penelitian ini keseluruhan mendeskripsi kan survei pemahaman mengenai elektronitik tilang (E-Tilang) pada peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan tahun ajaran 2022/2023.

Peneliti menyebarkan kuisioner *pretest* kepada 30 responden, untuk di uji validitas dan reliabilitasnya. Setelah memastikan semua instrumen valid peneliti menyebarkan kuisioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan 89 responden dan 33 butir pertanyaan (skala guttman). Pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 - 25 Mei 2023 melalui link google form yang disebarakan kepada peserta didik. Dalam penyebaran kuesioner pada peserta didik SMK YPUI yang berusia 17 tahun atau lebih diharapkan agar responden dapat mengisi pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Data yang ditabulasi adalah sesuai jawaban responden atas pernyataan yang ada dalam kuesioner. Dalam pengolahan data, pernyataan-pernyataan tersebut diberi skor yang menunjukkan tingkat pemahaman responden dalam memilih jawaban “Ya” atau “Tidak”

dengan diberi skor dari 0 atau 1. Dan selanjutnya data di olah menggunakan teknik statistik yaitu persentase.

## Pembahasan

Dalam penelitian ini tingkat pemahaman mengenai elektronik tilang (e-tilang) didasarkan pada 6 indikator yang menjadi pokok bahasan yaitu 1) Pengertian E-Tilang, 2) Hakikat Kedisiplinan, 3) Peraturan Lalu Lintas, 4) Pelanggaran Lalu Lintas, 5) Pengendara Sepeda Motor, 6) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### 1. Pengertian E-Tilang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 76% atau sebanyak 67 peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan sudah memahami mengenai elektronik tilang (E-tilang). Untuk ini masih terdapat 24% atau sebanyak 22 Peserta didik yang belum memahami apa itu e-tilang.

Hal ini berdasarkan Penerapan E-tilang yang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 2. Hakikat Kedisiplinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 62% atau sebanyak 55 peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan sudah menunjukkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Namun masih terdapat 38% atau sebanyak 34 peserta didik yang masih kurang disiplin dalam berlalu lintas.

Hal ini berdasarkan teori Imam Ahmad (2009:22), disiplin bisa membentuk kejiwaan

pada anak untuk memahami peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk melaksanakan peraturan dan kapan pula harus mengesampingkan. Disiplin sebagai kesadaran untuk mentaati nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat. Di lihat dari pernyataan tersebut masih banyak terdapat peserta didik yang belum memiliki kesadaran untuk menaati aturan yang berlaku khususnya aturan lalu lintas.

### 3. Peraturan Lalu Lintas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 82% atau sebanyak 72 peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan memahami peraturan lalu lintas yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebaliknya masih terdapat 18% atau sebanyak 17 peserta didik yang masih mengabaikan peraturan yang berlaku.

Hal ini berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa peraturan lalu lintas yang wajib di patuhi oleh pengguna jalan Seperti wajib memiliki SIM, memiliki STNK yang sesuai, menggunakan helm SNI dan menaati rambu lalu lintas yang berlaku. Namun dalam hal ini masih banyak peserta didik yang sudah mengendarai sepedamotor namun belum memiliki SIM C sebagai syarat wajib mengendarai sepeda motor.

### 4. Pelanggaran Lalu Lintas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 88% atau sebanyak 78 peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan menaati peraturan lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun masih terdapat 11% atau sebanyak 11% yang masih melanggar lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : 1. Berperilaku tertib dan/atau 2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan seperti parkir sembarangan, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Hal ini terlihat masih banyaknya peserta didik yang menerobos lampu merah dan parkir sembarangan.

### 5. Pengendara Sepeda Motor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 98% atau sebanyak 88 peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan sudah sesuai dengan kriteria pengendara motor yang baik. Peserta didik menggunakan helm SNI, mempunyai spion yang lengkap, lampu utama yang berfungsi dengan baik dan plat nomor kendaraan yang sesuai.

Hal ini berdasarkan Sesuai dengan UU.No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas yang menyebutkan bahwa, setiap pengendara sepeda motor dan penumpangnya (orang yang di bonceng) wajib menggunakan helm. Namun masih terdapat peserta didik yang berkendara ke sekolah tidak menggunakan helm SNI.

### 6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 99% atau sebanyak 88 peserta didik di SMK YPUI Jakarta Selatan beranggapan mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat membantu peserta didik dalam memperoleh informasi mengenai peraturan lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto (1990:34) didalam (Otje, 2007) mengungkapkan bahwa tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang sebagai berikut: (1) Pengetahuan mengenai hukum, (2) Pemahaman terhadap hukum, (3) Sikap terhadap hukum, dan (4) Perilaku hukum. Dalam upaya memperbaiki kesadaran hukum masyarakat yang mulai menurun ini yang perlu dirubah bukanlah sistem hukumnya melainkan manusia atau masyarakatnya. Moral, mental, dan intelektualitasnya harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan mental, moral, dan intelektualitas masyarakat di perlukan pendidikan.

Berdasarkan 6 Indikator di atas maka dapat di simpulkan, Terdapat 82% atau sebanyak 72 peserta didik yang sudah memahami mengenai kebijakan e-tilang. Dengan demikian masih terdapat 18% atau sebanyak 17 peserta didik yang belum memahami mengenai kebijakan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi dari polri ke peserta didik dan masyarakat, kurangnya perhatian dari pihak sekolah dan kurang waspadanya dari orang tua.

Indikator	Paham	Tidak
Pengertian E-Tilang	76%	34%
Hakikat Kedisiplinan	62%	38%
Peraturan Lalu Lintas	82%	18%
Pelanggaran Lalu Lintas	88%	12%
Pengendara Sepeda Motor	98%	2%

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	99%	1%
--	-----	----

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan peserta didik di SMK YPUI Jakarta selatan dengan sampel 89 peserta didik menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman mengenai elektronik tilang (E-Tilang) peserta didik di SMK YPUI Jakarta selatan terdapat 82% atau sebanyak 72 peserta didik yang sudah memahami mengenai kebijakan e-tilang. Dengan demikian peserta didik masih belum sepenuhnya mempunyai pemahaman yang baik terhadap Elektronik Tilang (E-Tilang) yaitu masih terdapat 18% atau sebanyak 17 peserta didik yang kurang memahami..

## Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
- Junef Muhar. 2014. "Perilaku Masyarakat Terhaap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". E-Journal Widya Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofian. 1989. Metode penelitian survei. Cet.ke-1 (revisi) Jakarta: LP3ES.
- Sudijono, A. 2006. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta. Pt.Raja Grafindo.